

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data Kabupaten Karawang dan Kabupaten Pamekasan**

##### **1. Profil Kabupaten Karawang**

###### **a. Sejarah Kabupaten Karawang**

Kabupaten Karawang merupakan wilayah pesisir pantai bagian utara Jawa bagian barat dan merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Karawang memiliki banyak wilayah yaitu persawahan dengan pengairan (irigasi), sebagian besar masyarakat Kabupaten Karawang hidupnya sebagai petani dan nelayan yang berada di daerah pantai. Dalam pekerjaan sebagai petani dengan sawah yang cukup luas dapat mempengaruhi kebudayaan yang berkembang. Dan sejak dibukanya kawasan industri pada 1990-an karawang telah mengalami perubahan sosial yang dinamis, kabupaten karawang yang dulu dijuluki sebagai lumbung padi, kini telah bertransformasi menjadi kota industri terbesar di Indonesia.

Letak dari Kabupaten Karawang sangatlah strategis untuk didatangi, dimana Kabupaten Karawang terhubung dengan metropolitan, seperti Bandung, Bekasi dan Ibukota yakni Jakarta. Melihat Kabupaten Karawang yang begitu strategis, Kabupaten Karawang mulai diperhitungkan untuk membangun sebuah kawasan industri, baik yang sudah ada maupun investor yang akan membangun perusahaannya di Kabupaten Karawang. tapi itu semua menjadi suatu

hal yang baik bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karawang, karena dengan terciptanya kawasan industri dapat membuat lapangan pekerjaan dan memberi pendatan daerah.<sup>60</sup>

b. Kondisi Geografis

Wilayah Kabupaten Karawang terletak sekitar 107° 02'-107° 40' BT dan 5° 56'-6° 34' LS menurut geografis, yang dimana daerah tersebut termasuk daerah dataran yang relatif rendah, dan juga memiliki banyak daratan ketinggian wilayah antara 0 - 1.279 meter di atas permukaan laut dan kemiringan sekitar 0 - 20, 2 - 150, 15 - 400, dan diatas 400 dengan suhu rata-rata 270 °C Kabupaten Karawang Memiliki . Luas wilayah sekitar 1.753,27 Km<sup>2</sup> atau 175.327 Ha, luas tersebut merupakan 3,73 % dari luas Provinsi Jawa Barat (37.116,54 Km<sup>2</sup>) dengan memiliki garis pantai sepanjang 84,23 Km, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Utara : Laut Jawa

Timur : Kabupaten Subang

Tenggara : Kabupaten Purwakarta

Selatan : Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur

Barat : Kabupaten Bekasi<sup>61</sup>

Luas wilayah Kabupaten Karawang sekitar 1.753,27 Km<sup>2</sup> atau 175.327 Ha, 3,73% dari luas Propinsi Jawa Barat, dengan penggunaan lahan sebagai berikut : Pertanian Padi Sawah sekitar 94,075 Ha,

---

<sup>60</sup> Siti Maemunah, Persepsi Mahasiswa Pertanian Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kabupaten Karawang, Skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negeri 2020),57

<sup>61</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2019,18

Pekarangan dan Bangunan sekitar 22,609 Ha, Kebun sekitar 12,300 Ha, Ladang sekitar 7,705 Ha, Pemamahan Padang Rumput sekitar 10,460 Ha, Hutann, Rawa, Tambak sekitar 10,570 Ha, Empang sekitar 1,935 Ha, Hutan Negara sekitar 10,650 Ha, Perkebunan sekitar 0,793 Ha, Kawasan Industri dan Zona Industri sekitar 2,459 Ha, dan Lain-lain sekitar 1,239 Ha

Karawang merupakan salah satu daerah yang memiliki tanah yang subur di Jawa Barat sehingga sebagian besar masyarakatnya memanfaatkan lahannya dipergunakan untuk bertani.<sup>62</sup>

c. Kondisi Perekonomian

Jumlah penduduk kabupaten karawang 2.370.488. Mata penaharian utama adalah sebagai pekerja pabrik, petani dan buruh. tingkat pengangguran bertambah sebesar 1,91 persen Dalam kondisi perekonimian karawang, sehingga jumlah penduduk miskin juga bertambah sebesar 0,87 persen.

Laki-laki : 1.213.004

Perempuan : 1.157.484

Masyarakat di Kabupaten Karawang yang memiliki usaha sewa menyewa sekitar 50 pelaku usaha sewa menyewa scaffolding.

2. Profil Kabupaten Pamekasan

a. Sejarah kabupaten Pamekasan

---

<sup>62</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2019, 20

Awal mula Kabupaten Pamekasan banyak diketahui banyak orang pada sepertiga abad ke-16, pada saat itu Ronggo Sukowati memindahkan pusat pemerintahan yang tadinya di Kraton Lambangan Daja menjadi Kraton Mandilaras. Belum cukup banyak bukti tertulis yang mengatakan proses pemindahan pusat pemerintahan sehingga terjadinya perubahan nama pada wilayah ini, begitu pun munculnya sejarah pemerintahan di Kabupaten Pamekasan yang sangat jarang ditemukan bukti tertulis maupun mengenai prasasti yang menjelaskan tentang sejarah yang terjadi di Kabupaten Pamekasan.

Pada pertengahan abad ke-15 barulah muncul sejarah tentang pemerintahan Kabupaten Pamekasan berdasarkan cerita dari orang-orang dulu dan menjadi mitos atau legenda tentang Aryo menak Sunoyo awal mula merintis pemerintahan di daerah Proppo atau daerah Parupuh, jauh dari sebelumnya mitos atau legenda ini keberadaan Kabupaten Pamekasan tidak banyak orang bicarakan. Kabupaten Pamekasan termasuk salah satu bagian dari Pemerintahan Madura, yang ada pada saat pengangkatan Arya Wiraraja yang terjadi pada tanggal 3 Oktober 1268 oleh Kartanegara. Pada saat pencerahan tentang sejarah lokal Pamekasan mulailah terungkap sekitar paruh kedua abad ke-16, ketika kekuasaan Mataram mulai masuk ke Madura. Setelah itu Ronggosukowati mulai

melakukan mereformasi pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya<sup>63</sup>

b. Kondisi Geografis

Wilayah Kabupaten Pamekasan terlatak antara 6<sup>0</sup>51'-7<sup>0</sup>31' LS dan antara 113<sup>0</sup>19'-113<sup>0</sup>58'BT. Luas Kabupaten Pamekasan 792,30 km<sup>2</sup>. Kabupaten Pamekasan memiliki 13 kecamatan, 11 Kelurahan dan 178 Desa, dengan batasan-batasan wilayah berikut:

Utara : Laut Jawa

Timur : Kabupaten Sumenep

Selatan : Selat Sunda

Barat : Kabupaten Sampang

c. Kondisi Perekonomian

Jumlah Penduduk dan Ketenaga Kerjaan yaitu bekerja sebanyak 480.278 jiwa, tidak bekerja sebanyak 16.772 jiwa, sekolah jiwa 66.930 mengurus rumah tangga sebanyak 114.269 jiwa, dan lainnya sebanyak 26.410 jiwa. Dan penduduk miskin di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2020 sebesar 14,60%<sup>64</sup>. Sebagian besar penduduk Kabupaten Pamekasan bekerja sebagai petani. Masyarakat di Kabupaten Pamekasana yang memiliki usaha sewa menyewa sekitar 25 pelaku usaha sewa menyewa scaffolding.

---

<sup>63</sup> Dicky Harryadi, *Kabupaten Pamekasan Dalam Angka Pamekasan Regency In Figures 2021* (Pamekasan: Bps Kabupaten Pamekasan,2021), 30

<sup>64</sup> Dicky Harryadi, *Kabupaten Pamekasan dalam Angka Pamekasan Regency In Figures 2021*, 3-74

### 3. Pelaksanaan sewa-menyewa scaffolding di Kabupaten Karawang dan Pamekasan.

Sebelum membahas lebih dalam mengenai sewa menyewa scaffolding di Kabupaten Karawang dan Pamekasan, perlu diketahui bahwa sistem sewa menyewa scaffolding yang akan dibahas ini merupakan pelaksanaan sewa menyewa yang terdapat perbedaan harga sewa scaffolding antara UD. Sumber Hikmah di Kabupaten Karawang dan CV. Mitra Hikmah di Kabupaten Pamekasan.

Islam memperbolehkan akad sewa menyewa dengan menggunakan akad syariat islam. Untuk melakukan akad *ijarah* sewa menyewa yang benar, yaitu tidak harus mengutamakan apa yang ingin disewakan, melainkan dari akad dan pelaksanaan sewa menyewa tersebut agar semua transaksi berjalan dengan baik.

Sewa-menyewa diperbolehkan dan tanpa mengandung unsur paksaan, karena saat terjadinya akad sewa menyewa harus saling merelakan antara kedua belah pihak.

Dalam proses mengenai akad *ijarah* (sewa menyewa) scaffolding yang dilakukan pihak pemilik dan pihak penyewa scaffolding, yang dilakukan dengan secara lisan atas dasar kepercayaan dan tanpa adanya paksaan, dan untuk melakukan sewa menyewa scaffolding pihak penyewa harus melengkapi persyaratan dengan membawa foto copy identitas seperti KTP dan uang jaminan jika diperlukan. Setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, pemilik scaffolding akan

menerima uang (upah) sesuai kesepakatan. Scaffolding akan dikirim oleh pihak pemilik atau dijemput oleh pihak penyewa sesuai kesepakatan, scaffolding yang telah di sewa oleh penyewa boleh digunakan sesuai kebutuhan dan manfaatnya, unruk pengembalian scaffolding sesuai waktu yang sudah disepakati.

Dalam sewa menyewa di Kabupaten Karawang dan Pamekasan, setelah pihak pemilik dan pihak penyewa bertemu untuk mengadakan penawaran harga, dengan hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban setelah proses akad berakhir. Tahap ini meliputi berapa hal yaitu:

a. Penetapan harga

Harga sewa scaffolding di Kabupaten Karawang dan Pamekasan berbeda, yaitu harga sewa di Kabupaten Karawang seharga Rp.40.000-45.000 per bulan<sup>65</sup>, sedangkan di Kabupaten Pamekasan seharga Rp. 1000-3000 per hari.<sup>66</sup>

b. *Ijab* dan *qobul* sewa menyewa

Dalam melaksanakan sewa menyewa scaffolding antara Kabupaten Karawang dan Pamekasan tidak jauh berbeda dengan sewa menyewa pada umumnya, yaitu adanya *ijab* dan *qobul* yang dinyatakan secara lisan dan dapat dimengerti oleh pihak pemilik dan pihak penyewa scaffolding. *Ijab* dan *qobul* ini terjadi setelah kesepakatan harga antara kedua belah pihak. Selain dinyatakan secara

---

<sup>65</sup> Wawancara langsung dengan Bapak Agus, selaku pemilik scaffolding di Kabupaten Karawang, tanggal 2 Februari 2021 pada jam 11.00 WIB-Selesai, di rumah Bapak Agus

<sup>66</sup> Wawancara langsung dengan Bapak Qomar, selaku pemilik scaffolding di Kabupaten Pamekasan, tanggal 14 Maret 2021 pada jam 16.00 WIB-17.10 WIB, di rumah Bapak Qomar

lisan pihak pemilik scaffolding di Kabupaten Kawang dan Pamekasan sama-sama menggunakan bukti tertulis berupa nota yang berisi jumlah dan harga sewa scaffolding serta tanda tangan pemilik dan penerima scaffolding.

c. Hak dan kewajiban

Adapun hak dan kewajiban dalam sewa menyewa scaffolding antara lain:

- 1) Pemilik scaffolding berhak menerima uang sewa terhadap scaffolding yang disewakan pada saat terjadinya kesepakatan sewa menyewa scaffolding.
- 2) Pihak yang menyewa boleh menggunakan scaffolding yang sudah disewa sesuai manfaatnya hingga batas waktu yang sudah disepakati.
- 3) Pihak yang menyewa harus menjaga scaffolding yang disewa untuk tidak merusak apalagi menghilangkannya.
- 4) Pemilik scaffolding harus menyewakan scaffolding yang layak dipakai, agar penyewa tidak mengalami kesulitan saat menggunakan scaffolding
- 5) Jika scaffolding yang disewa hilang atau rusak maka penyewa wajib mengganti atau membayar scaffolding tersebut sesuai dengan jumlah barang yang hilang atau rusak.



6) Pemilik dan penyewa harus mematuhi kesepakatan yang sudah disepakati sejak awal.<sup>67</sup>

Ijarah merupakan cara untuk memenuhi kebutuhan manusia meskipun tidak perlu memiliki dan tidak memakan banyak tempat. Misal nya sewa menyewa sesuatu seperti mobil, rumah, tanah dan lain sebagainya

Manfaat dan hikmah sewa menyewa merupakan sesuatu yang menguntungkan, karena kita tidak perlu membeli barang tersebut dengan harga yang mahal dengan menyewa kita bisa menggunakan barang tersebut tanpa mengeluarkan uang yang banyak.

Hikmah dari sewa menyewa sebagai berikut:

- 1) Menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara pemilik dengan penyewa, yang mula nya tidak saling mengenal menjadi kenal
- 2) Mambantu usaha orang lain.
- 3) Dengan menyewa uang yang digunakan tidak besar.
- 4) Dengan menyewa menjadi tidak ada barang yang sia-sia.
- 5) Dengan menyewa bisa mendapatkan barang yang kita mau walaupun barang itu tidak menjadi milik kita.
- 6) Dengan menyewa kita dapat memanfaatkan barang tersebut sesuai keinginan kita.

---

<sup>67</sup> Wawancara langsung dengan Bapak Agus, selaku pemilik scaffolding di Kabupaten Karawang, tanggal 2 Februari 2021 pada jam 11.00 WIB- selesai, di rumah Bapak Agus

Berdasarkan hasil yang diteliti, sebelum melakukan perijinan sewa menyewa scaffolding, terlebih dahulu pihak pemilik dan penyewa melakukan perundingan mengenai kesepakatan tentang penyewaan scaffolding, dalam melakukan pihak perjanjian pihak pemilik dan penyewa itu saling terlibat langsung tanpa adanya adanya plantara.

Berikut hasil wawancara mengenai Pelaksanaan sewa-menyewa scaffolding di Kabupaten Karawang dan Pamekasan

a. Pemilik scaffolding

Bapak Agus selaku pemilik scaffolding UD Sumber Hikmah di Kabupaten Karawang, Bapak agus menjelaskan bahwa usaha sewa menyewanya sudah berdiri hampir 5 tahun. Bapak Agus memberlakukan sistem sewa dan harga scaffolding sesuai dengan harga pasaran atau sesuai dengan harga sewa yang sudah ditentukan didaerah tersebut.

Saya (Bapak Agus) menggunakan sistem perbulan atau bulanan, walaupun menyewa 1 hari atau 1 minggu tetap dihitung satu bulan, dan harga sewa scaffolding 1 set dalam 1 bulan seharga Rp.40.000 – 45.000 per bulan, itu hanya menyewa 2 pcs main frame, 2 pcs cross brance dan 4 pcs join pin. Beda lagi dengan harga leader, catwalk, stair, caster wheel, jack base dan pipa, untuk harga sewa leader 1 set Rp.35.000,- , bentuk leader sama seperti scaffolding hanya saja ukurannya lebih pendek, untuk 1 pcs catwalk sewanya Rp.35.000, 1 pcs stair Rp.75.000, harga pipa kami hitung permeter Rp.10.000. Dalam pelaksanaan sewa menyewa, pihak penyewa bisa menghubungi pihak pemilik scaffolding melalui telpon atau datang langsung ketempat sewa menyewa scaffolding UD Sumber Hikmah dengan membawa persyaratan untuk menyewa scaffolding yaitu berupa kartu identitas berupa foto copy KTP dan uang jaminan/ deposit, gunanya uang jaminan untuk berjaga-jaga apa bila ada barang yang hilang atau rusak jadi bisa diambil dari uang jaminan,

dan bila tidak ada yang hilang atau rusak maka uang jaminan akan dikembalikan 100%. Dalam proses pembayaran sewa scaffolding UD Sumber Hikmah menerima pembayaran secara tunai atau transfer dan bisa juga membayar ditempat setelah scaffolding sampai yang dilakukan setelah menunjukkan kartu identitas dan untuk biaya scaffolding itu semua tidak termasuk harga antar/transport, untuk harga antar/transport tergantung jarak yang ditempuh.<sup>68</sup>

Bapak Qomar adalah pemilik scaffolding UD Mitra Hikmah dikabupaten Pamekasan, beliau memulai usaha sewa menyewa sekitar 3,5 tahun.

Saya (Bapak Qomar) memberlakukan sistem sewa perhari/harian dan terkait harga bapak qomar menjelaskan bahwa harga scaffolding dulu, seharga Rp.2000-3000,- perset karena banyak pelaku usaha sewa scaffolding menurunkan harga harga sewa, jadi harga sewa scaffolding sekarang menjadi Rp.1000-2000,- perset, jika Bapak Qomar tidak menurunkan harga sewa maka banyak masyarat yang tidak mau menyewa scaffolding kepada beliau. Dalam melakukan sewa menyewa scaffolding penyewa harus membawa persyaratan yaitu dengan menyeter identitas penyewa seperti KTP/ e-KTP yang nanti akan di foto oleh pemilik scaffolding menyerahkan no.telpon yang aktif, untuk menyewa scaffolding dibawah 40 set scaffolding hanya tanda pengenalan dan nomer saja, untuk diatas 40 set ada persyaratan tambahan yaitu jaminan bisa uang ataupun barang berharga yang dianggap nilainya sama. Dan proses sewa scaffolding di Kabupaten Pamekasan yaitu dengan cara pihak penyewa menghubungi pemilik scaffolding atau bisa datang ketempat sewa scaffolding untuk menanyakan harga, setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak baru scaffolding bisa dikirim ketempat penyewa atau bisa dijemput oleh penyewa, dan harga belum termasuk harga antar scaffolding.<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan observasi

kepada pemilik sewa menyewa di Kabupaten Karawang dan Pamekasan. bahwa sistem sewa berbeda pada Kabupaten

---

<sup>68</sup> Wawancara langsung dengan Bapak Agus, selaku pemilik scaffolding di Kabupaten Karawang, tanggal 27 Mei 2021 pada jam 11.00 WIB- selesai, dirumah Bapak Agus

<sup>69</sup> Wawancara langsung dengan Bapak Qomar, selaku pemilik scaffolding di Kabupaten Pamekasan, tanggal 4 Juli 2021 pada jam 16.00 – 17.10 WIB, di rumah Bapak Qomar

karawang menggunakan sistem bulan dan di Kabupaten Pamekasan menggunakan sistem harian, yang sudah sesuai dengan KHES pasal 315 tentang “*Nilai atau harga ijarah antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu*”.

b. Penyewa scaffolding

Bapak Ahmad adalah salah satu penyewa scaffolding di kabupaten pamekasan, Bapak Ahmad menyewa scaffolding untuk membangun kanopi di depan tokonya, beliau menyewa 6 set scaffolding selama 3 hari dengan harga Rp.1000 per set.

Alasan saya (Bapak Ahmad) menyewa scaffolding karena menurut saya scaffolding lebih aman untuk para pekerja dan harganya lebih murah daripada membeli kayu atau bambu dan tidak perlu repot mencari tempat untuk menyimpan scaffolding jika sudah selesai. Kesulitan saya (Bapak Ahmad) dalam menyewa scaffolding yaitu tidak tau cara menyusun scaffolding sehingga pihak pemilik scaffolding yang harus turun tangan langsung untuk menyusun scaffolding. Sistem yang dilakukan untuk menyewa scaffolding dengan cara saya (Bapak Ahmad) mendatangi pihak pemilik scaffolding jika harga sudah sesuai kesepakatan barulah scaffolding diantar ketempat.

Terkait dengan perbedaan harga sewa scaffolding antara Kabupaten Karawang dan Pamekasan yang sangat jauh sekitar Rp.10.000- 40.000 menurutnya:

Saya (Bapak Ahmad) kurang Setuju dengan adanya harga sewa yang tinggi seperti di Kabupaten Karawang, karena jika misalnya saya tinggal di Kabupaten karawang, dengan harga sewa Rp.40.000-45.000 per set tersebut dapat merugikan konsumen seperti saya (Bapak Ahmad) yang hanya menyewa scaffolding hanya untuk membangun kanopi dan hanya membutuhkan waktu 3 hari, tidak sampai satu bulan bahkan kurang dari satu minggu, mungkin di Kabupaten Karawang harga sewa lebih tinggi karena lebih banyak masyarakat di Kabupaten Karawang yang menyewa scaffolding berbulan-

bulan, jika di masyarakat Kabupaten Pamekasan rata-rata jarang menyewa scaffolding hingga berbulan-bulan. Jadi jika harga di Kabupaten Karawang mengikuti harga di Kabupaten Karawang itu sangat merugikan konsumen masyarakat di Kabupaten Pamekasan.<sup>70</sup>

Berdasarkan observasi dan wawancara Bapak Ahmad selaku penyewa scaffolding menjelaskan terkait perbedaan harga, beliau merasa keberatan jika harga sewa di Kabupaten Karawang ditetapkan di Pamekasan, karena tidak semua masyarakat menggunakan scaffolding selama 1 bulan penuh.

Bapak Sahari adalah orang yang menyewa scaffolding di Kabupaten Pamekasan, Bapak Sahari menyewa scaffolding untuk membangun kosan dan sudah 2 kali menyewa scaffolding selama 3 bulan terakhir dengan harga Rp.1000.

Saya (Bapak Sahari) menyewa scaffolding dapat menghemat biaya dan jika menggunakan kayu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyusun kayu-kayu tersebut, jika menggunakan scaffolding jauh lebih praktis dan instan. Untuk kesulitan yang dialami saya (Bapak Sahari) alami dalam menyewa scaffolding salah satunya yaitu susah untuk naik keatas scaffolding. saya (Bapak Sahari) melakukan sewa menyewa dengan cara menelpon pemilik scaffolding yang kebetulan saya (Bapak Sahari) sudah berlangganan menyewa scaffolding, setelah kedua belah pihak melakukan kesepakatan scaffolding dikirim kelokasi dan membayar sewa setelah menyewa scaffolding selesai digunakan.

Terkait dengan perbedaan harga sewa scaffolding antara Kabupaten Karawang dan Pamekasan yang sangat jauh sekitar Rp.10.000-40.000, menurutnya:

menurut saya (Bapak Sahari) wajar-wajar saja karenaperekonomian di Kabupaten Karawang dan Pamekasan

---

<sup>70</sup> Wawancara langsung dengan Bapak Ahmad, selaku penyewa scaffolding di Kabupaten Pamekasan, tanggal 16 Juli 2021 pada jam 10-00 WIB-selesai, di toko Bapak Ahmad

berbeda jika semisal harga di Kabupaten Pamekasan sama dengan harga sewa di Kabupaten Karawang, pastinya masyarakat masih berfikir-fikir kembali untuk menyewa scaffolding dengan harga sewa seperti di Kabupaten Karawang, dan masyarakat Kabupaten Pamekasan terkadang masih mencari harga sewa yang lebih murah.<sup>71</sup>

Berdasarkan observasi dan wawancara Bapak Sahari selaku penyewa scaffolding menjelaskan terkait perbedaan harga, Bapak Sahari tidak keberatan dengan adanya perbedaan harga, menurut beliau harga sewa di Kabupaten Karawang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Pamekasan karena perekonomiannya pun berbeda.

Bapak Ujang adalah orang yang menyewa Scaffolding di Kabupaten Karawang, Bapak Ujang menyewa scaffolding untuk membangun rumahnya. Saya (Bapak Ujang) menyewa scaffolding 12 set scaffolding seharga Rp.40.000,-/set dan beliau juga menyewa 4 pcs catwalk seharga Rp.35.000 per pcs, 2 pcs stair seharga Rp.75.000 per pcs, selama 3 bulan.

Alasan menyewa scaffolding menurut saya (Bapak Ujang) scaffolding lebih terjamin tingkat keselamatan dan keamanannya bagi pekerja karena terbuat dari pipa-pipa besi, jika menggunakan bambu resiko kemungkinan mengalami kecelakaan kerja lebih besar, dan saya (Bapak Ujang) menyewa scaffolding dengan cara mencari sewa scaffolding yang terpercaya di internet dan menghubungi nomer yang tertera di internet tersebut untuk menanyakan harga scaffolding, setelah harga sesuai dengan kesempatan bersama dan persyaratannya sudah lengkap baru scaffolding bisa dikirim oleh pemilik scaffolding atau dijemput oleh penyewa scaffolding.

---

<sup>71</sup> Wawancara langsung dengan Bapak Sahari, selaku penyewa scaffolding di Kabupaten Pamekasan, tanggal 30 Juli 2021 pada jam 11.00 WIB -selesai, dilokasi scaffolding bapak Sahari

Terkait dengan perbedaan harga sewa scaffolding antara Kabupaten Karawang dan Pamekasan yang sangat jauh sekitar Rp.10.000-40.000:

menurut saya (Bapak Ujang) perbedaan harga tersebut tergantung dengan harga pasaran, jika harga pasaran di Kabupaten Karawang Rp.40.000-45.000 ya harus mengikuti harga pasaran tersebut, begitupun sebaliknya jika harga di Kabupaten Pamekasan Rp.1000-2000, maka harus tetap mengikuti harga pasaran, jika tidak mengikuti harga pasaran bisa merusak harga pasar yang lainnya.<sup>72</sup>

Berdasarkan observasi dan wawancara Bapak Ujang selaku penyewa scaffolding menjelaskan terkait perbedaan harga, menurut Bapak Ujang harga sewa seharusnya mengikuti harga pasar agar pelaku usaha sewa tidak merusak harga pasar.

Bapak Taufiq adalah salah satu penyewa scaffolding di Kabupaten Karawang, Bapak Taufiq menyewa 50 set scaffolding selama 3 bulan dengan harga Rp.40.000 per set.

Saya (Bapak Taufiq) menyewa scaffolding untuk membangun ruko yang bertingkat dan membutuhkan alat untuk kelantai dua. Saya (Bapak Taufiq) melakukan sewa scaffolding dengan cara mendatangi tempat pemilik scaffolding dengan memberitahu apa saja yang diperlukan dan membutuhkan berapa banyaknya scaffolding, setelah membawa persyaratan dan melakukan kesepakatan antara kedua belah pihak, jika sudah setuju atau sepakat scaffolding bisa diambil atau diantar tapi harus membayar biaya antar.

Terkait dengan perbedaan harga sewa scaffolding antara Kabupaten Karawang dan Pamekasan yang sangat jauh sekitar Rp.10.000-40.000, menurutnya:

---

<sup>72</sup> Wawancara langsung dengan Bapak Ujang, selaku penyewa scaffolding di Kabupaten Karawang, Tanggal 1 Agustus 2021 pada jam 14.00 WIB- selesai, di rumah lokasi Scaffolding Bapak Ujang

Meurut saya (Bapak Taufiq) mungkin perbedaan harga terjadi karna UMR di Kabupaten Karawang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Pamekasan, sehingga terjadi perbedaan harga yang sangat jauh.<sup>73</sup>

Bapak Faisol merupakan salah satu menyewa scaffolding di Kabupaten Pamekasan, Bapak Faisol menyewa untuk pembangunan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) dan Bapak Faisol menyewa scaffolding sebanyak 40 set scaffolding seharga Rp.1000 per set untuk 1 hari dan menyewa 10 pcs catwalk seharga 1000 per pcs untuk 1 hari nya, Bapak Faisol membutuhkan scaffolding selama 4 bulan.

Alasan saya (Bapak Faisol) menggunakan scaffolding karena pekerjaan yang kami lakukan membutuhkan waktu yang lama, jika menggunakan bambu, bambu semakin lama semakin rapuh itu akan membahayakan pekerja. saya (Bapak Faisol) mendatangi langsung ketempat sewa scaffolding, karena saya (Bapak Faisol) sudah sering menyewa scaffolding ditempat tersebut, sehingga pemilik scaffolding tidak begitu memberatkan tentang persyaratan menyewa.

Terkait dengan perbedaan harga sewa scaffolding antara Kabupaten Karawang dan Pamekasan yang sangat jauh sekitar Rp.10.000-40.000:

menurut saya (Bapak Faisol) perbedaan harga itu pasti ada, jangankan antar Kabupaten di Kabupaten Pamekasan nya saja harga sewa nya scaffolding bermacam-macam, wajar jika harga sewa di Kabupaten Karawang yang berbeda jauh dengan harga sewa di Kabupaten Pamekasan. Melihat dari peminatnya di Kabupaten Pamekasan lebih banyak memilih bambu dari pada scaffolding karena harga sewa scaffolding yang sedikit lebih dari harga bambu. Pasti orang yang

---

<sup>73</sup> Wawancara langsung dengan Bapak Taufiq, selaku penyewa scaffolding di Kabupaten Karawang, Tanggal 30 Mei 2021 pada jam 09.00 WIB- selesai, di Ruko lokasi scaffolding Bapak Taufiq



memilih bambu lebih memilih uang nya digunakan untuk membeli bahan bangunan.<sup>74</sup>

Bpk H. Zaini adalah orang yang menyewa scaffolding di Kabupaten Pamekasan, bpk H. Zaini menyewa scaffolding untuk merenovasi masjid dan menyewa 4 set scaffolding seharga Rp.1000 per set untuk 1 hari dan juga menyewa 4 pcs catwalk seharga Rp.1000 per pcs untuk 1 hari Bpk H. Zaini membutuhkan scaffolding selama 1 bulan atau 30 hari.

Alasan saya (Bapak H. Zaini) menyewa scaffolding karena memudahkan pekerja menggapai tempat yang tinggi dan lebih mudah digunakan. Kebetulan saya (Bapak H. Zaini) memiliki saudara yang memiliki tempat sewa scaffolding, maka dari itu saya (Bapak H. Zaini) lebih memilih menggunakan scaffolding selain itu bisa membantu perekonomian saudara. saya (Bapak H. Zaini) menelfon saudara nya yang menyewakan scaffolding, setelah harga sesuai dengan kesepakatan bersama pemilik scaffolding mengirim scaffolding ke tempat yang penyewa minta.

Terkait dengan perbedaan harga sewa scaffolding antara Kabupaten Karawang dan Pamekasan yang sangat jauh sekitar Rp.10.000-40.000, menurutnya:

Menurut saya (Bapak H. Zaini) tentang perbedaan harga setiap kabupaten mengikuti harga standar setiap daerahnya. Karena tidak mungkin di Kabupaten Pamekasan mengikuti harga di Kabupaten Karawang apa lagi dengan harga sewa 40.000-45.000. Apa lagi melihat di Kabupaten Pamekasan ini profesi yang notabennya petani dan masih banyak masyarakat di Kabupaten Pamekasan ini yang lebih memilih menggunkan bambu karena harga yang murah. Itu semua kembali kepada pilihan masing-masing orang.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Wawancara langsung dengan Bapak Faisal, selaku penyewa Scaffolding Di kabupaten Pamekasan, Tanggal 16 Juli 2021 Pada Jam 09.00 WIB- Selesai, di MAN lokasi scaffolding Bapak Faisal

<sup>75</sup> Wawancara langsung dengan Bapak H. Zaini, selaku penyewa Scaffolding di Kabupaten Pamekasan, Tanggal 3 Agustus 2021 Pada Jam 08.30 WIB- Selesai, di Masjid lokasi scaffolding Bapak H. Zaini

## **B. Temuan Penelitian**

Berdasarkan temuan dari paparan data diatas dengan hasil wawan cara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti maka dirumuskan beberapa temuan hasil penenelian ini diarahkan untuk memberikan jawaban secara menyeluruh tentang persoalan, bagaimana dirumuskan dalam fokus penelitian ini antara lain:

1. Faktor-faktor perbedaan harga sewa scaffolding antara UD. Sumber Hikmah di Kabupaten Karawang dan CV. Mitra Hikmah di Kabupaten Pamekasan. Dalam hasil analisis faktor yang diperoleh, bahwa faktor-faktor ini dapat mempengaruhi perbeda harga sewa di Kabupaten Karawang dan Pamekasan yaitu:
  - a. Faktor ekonomi, salah satu penyebab terjadinya perbedaan harga merupakan salah satu karena fator ekonomi, dimana sebagian besar penduduk Kabupaten Pamekasan bekerja sebagai petani dan sebagian besar penduduk dikabupaten karawang mata pencaharian utama adalah sebagai pekerja pabrik, petani dan buruh.
  - b. Faktor permintaan, permintaan yang tinggi dan rendah merupakan salah satu faktor perbedaan harga.
  - c. Faktor penawaran, banyaknya penawaran pada pihak penyewa merupakan salah satu faktor perbedaan harga.
  - d. Faktor biaya, dalam melakukan sewa menyewa, pemilik harus mengkalkulasikan biaya dalah sewa menyewa

- e. Faktor persaingan, di Kabupaten Karawang dan Pamekasan sudah banyak pelaku usaha sewa menyewa, yang menyebabkan terjadinya persaingan sehingga menjadi faktor perbedaan harga.
2. Dari pasal-pasal KHES sudah terlihat bahwa pada pasal KHES salah satunya pada pasal ada di pasal 315 tentang “*Nilai atau harga ijarah antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu*”.
3. Dengan adanya sewa menyewa scaffolding dapat mempermudah masyarakat untuk menjangkau tempat tinggi.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Faktor-Faktor perbedaan harga sewa scaffolding antara UD.**

##### **Sumber Hikmah di Kabupaten Karawang dan CV. Mitra Hikmah di Kabupaten Pamekasan.**

Berdasarkan data yang diteliti oleh peneliti di masyarakat, tentang perbedaan harga sewa scaffolding antara UD. Sumber Hikmah di Kabupaten Karawang dan CV. Mitra Hikmah di Kabupaten Pamekasan. Dalam pelaksanaan sewa menyewa di Kabupaten Karawang dan Pamekasan tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan sewa menyewa pada umumnya. Sewa scaffolding terjadi di Kabupaten Karawang dan Pamekasan, untuk diambil manfaatnya dengan imbalan sesuai kesepakatan.

Dalam perjanjian sewa menyewa harus disepakati antara kedua belah pihak, yaitu pihak pemilik dan pihak penyewa scaffolding. Mereka membuat perjanjian secara lisan atas dasar saling percaya

dengan membawa pesyaratan dan uang jaminan sesuai kesepakatan. Pada praktek sewa menyewa scaffolding di Kabupaten Karawang dan Pamekasan sama yaitu pihak penyewa terlebih dahulu mendatangi rumah pemilik scaffolding atau bisa menggunakan alat komunikasi seperti handphone dengan tujuan ingin menyewa scaffolding tersebut, setelah harga sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, barulah pihak pemilik scaffolding menyerahkan scaffolding dengan jumlah yang sudah ditentukan, dan pihak penyewa memberikan uang sewa dan menerima scaffolding.

Mengenai perbedaan harga sewa scaffolding antara UD. Sumber Hikmah di Kabupaten Karawang dan CV. Mitra Hikmah di Kabupaten Pamekasan. Dalam sistem sewa menyewa di Kabupaten Karawang menggunakan sistem perbulan atau bulanan dengan harga Rp.40.000-45.000 per set, walaupun menyewa 1 hari tetap dihitung perbulan, sedangkan di Kabupaten Pamekasan menggunakan sistem perhari atau harian dengan harga Rp.1000-3000.

Dalam kesepakatan mengenai harga sewa bisa dilakukan sebelum terjadinya akad dan mengenai perpanjangan masa sewa, harga sewa dapat berubah sesuai kesepakatan. Bahkan pihak pemilik scaffolding dapat meminta harga sewa dua kali lipat dari pada sebelumnya kepada pihak penyewa, dan sebaliknya pihak penyewa bisa menawar harga sewa sebelumnya. Semua bergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak

penetapan harga dalam sewa menyewa scaffolding tidak jauh berbeda pada Kabupaten Karawang dengan Pamekasan yaitu:

- a. Pihak yang menyewakan scaffolding di Kabupaten Karawang dan Pamekasan menetapkan harga sewa sesuai harga pasaran.
- b. Dalam harga sewa menyewa scaffolding harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu pihak pemilik dan pihak penyewa
- c. Penetapan harga sewa scaffolding di Kabupaten Karawang dan Pamekasan merupakan penetapan harga berdasarkan berapa banyak permintaan yang dilakukan oleh para penyewa.

Fakto-faktor perbedaan harga sewa scaffolding antara UD. Sumber Hikmah di Kabupaten Pamekasan dan CV. Mitra Hikmah di Kabupaten Pamekasan antara lain:

- a. Faktor ekonomi

Salah satu penyebab terjadinya perbedaan harga merupakan salah satu karena faktor ekonomi, dimana sebagian besar penduduk Kabupaten Pamekasan bekerja sebagai petani dan sebagian besar penduduk di kabupaten karawang bekerja sebagai pekerja pabrik, petani dan buruh. Dan selain itu tingkat tingginya Upah Minimum Kabupaten (UMK), dapat kita ketahui bahwa UMK Kabupaten Karawang sebesar Rp.4.798.312 dan UMK di Kabupaten Pamekasan sebesar Rp.1.938.321,73 perbedaan UMK itulah yang

mempengaruhi perekonomian di Kabupaten Karawang dan Pamekasan sehingga terjadinya perbedaan harga.

b. Faktor Permintaan

Harga sewa dapat mempengaruhi suatu permintaan, dengan menurunkan harga sewa sehingga meningkatkan permintaan. Pada pihak di Kabupaten Karawang menjelaskan bahwa jika ada pihak penyewa scaffolding menyewa dengan jumlah diatas 100 per set maka harga sewa akan turun, berbeda di Kabupaten Pamekasan jika pihak penyewa menyewa scaffolding dengan jumlah diatas 50 set maka harga sewa akan turun (sesuai kesepakatan).

Jadi dalam sewa menyewa di Kabupaten Karawang dan pamekasan bahwa, jika di Kabupaten Karawang permintaannya tidak mencapai 100 set maka harga sewa tidak ada penurunan. Dan di Kabupaten Pamekasan jika permintaan kurang lebih 50 set harga sewa akan turun

c. Faktor Penawaran

Faktor penawaran merupakan faktor yang terjadinya perbedaan harga di Kabupaten Karawang dan Pamekasan, karena penawaran juga dapat diartikan sebagaimana banyaknya barang atau jasa yang ada dipasaran. Seperti di Kabupaten Karawang, banyak masyarakat yang melakukan sewa scaffolding sehingga harga sewa scaffolding menjadi naik, sedangkan di Kabupaten

Pamekasan, masyarakatnya kurang tertarik terhadap memanfaatkan scaffolding sehingga harga sewa menjadi turun.

d. Faktor biaya

Faktor biaya juga merupakan salah satu faktor terjadinya perbedaan harga sewa di Kabupaten Karawang dan Pamekasan. dalam menentukan harga sewa di Kabupaten Karawang, pihak pemilik scaffolding mengkalkulasikan biaya yang dikeluarkan mulai dari biaya membeli barang, biaya aksesoris, biaya karyawan dan biaya perawatan. Dan untuk di Kabupaten Pamekasan, dalam menentukan harga sewa pihak pemilik scaffolding mengkalkulasikan biaya yang dikeluarkan hanya biaya membeli barang, dan biaya perawatan.

e. Faktor persaingan

Persaingan dapat mempengaruhi perbedaan harga di Kabupaten Karawang dan Pamekasan, pada pihak pemilik di Kabupaten Karawang menjelaskan bahwa sudah banyak pelaku usaha sewa scaffolding, dimana pelaku usaha sewa melakukan persaingan secara sehat dan sempurna karena para pelaku menggunakan harga sewa sesuai harga pasar. Sedangkan pihak pemilik scaffolding di Kabupaten Pamekasan menjelaskan bahwa pelaku sewa scaffolding banyak yang melakukan kecurangan dengan menurunkan harga dari harga pasarannya, sehingga persaingan tersebut tidak sempurna.

**2. Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap perbedaan harga sewa scaffolding antara UD. Sumber Hikmah di Kabupaten Karawang dan CV. Mitra Hikmah di Kabupaten Pamekasan**

*Ijarah* adalah akad atas manfaat yang disertai imbalan.<sup>76</sup> Pihak Pemilik yang menyewakan manfaat disebut *mu'ajjir* (orang yang menyewakan). Pihak lain memberikan sewa disebut *musta'jir* (orang yang menyewa atau penyewa). Dan, sesuatu yang diadakan untuk diambil manfaatnya disebut *ma'jur* (sewaan) atau barang untuk disewakan. Sedangkan jasa yang diberikan kepada seseorang sebagai atas imbalan manfaat disebut *ajran* atau *ujrah* (upah). Dan setelah terjadi akad *ijarah* telah berlangsung pihak yang menyewakan berhak mengambil upah, dan pihak yang menyewa berhak mengambil barang untuk diambil manfaatnya.<sup>77</sup> Jadi dalam akad *ijarah* yang dibuat oleh kedua belah pihak, merupakan kesepakatan untuk memanfaatkan dari suatu barang atau jasa.

Peneliti mengambil masalah tentang perbedaan harga sewa scaffolding antara UD. Sumber Hikmah di Kabupaten Karawang dan CV. Mitra Hikmah di Kabupaten Pamekasan. Peneliti telah mengumpulkan data hasil melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, untuk memaparkan data yang akan dihubungkan dengan kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES)

---

<sup>76</sup> Wahba Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilla Tuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 385

<sup>77</sup> Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 194



Adapun rukun *ijarah* dalam kompilasi hukum ekonomi syariah adalah sebagai berikut

#### Rukun ijarah

#### Pasal 295

Rukun ijarah adalah:

- a. musta'jir/pihak yang menyewa;
- b. mu'ajir/pihak yang menyewakan;
- c. ma'jur/benda yang diijarahkan; dan
- d. akad.

Ijarah dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syara'. Jika didalam sewa menyewa tidak ada salah satu unsur yang ada dirukun ijarah, maka akad itu batal.

Dalam observasi di Kabupaten Karawang dan Pamekasan telah memenuhi 4 unsur tersebut, yaitu pihak pemilik dan penyewa kemudian benda yang disewakan adalah scaffolding.

#### Pasal 296

- (1) Shigat akad ijarah harus menggunakan kalimat yang jelas.
- (2) Akad ijarah dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan atau isyarat.<sup>78</sup>

*Shigat* merupakan kalimat yang digunakan dalam transaksi seperti perkataan atau ucapan terhadap kerelaan atau kesepakatan antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi. Dan akad

---

<sup>78</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2011,80

*ijaran* bisa dilakukan secara lisan, tulisan atau pun isyarat tergantung kesepakatan

Dalam observasi dan wawancara di Kabupaten Karawang dan Pamekasan pelaksanaan *ijab dan qobul* dalam *ijarah* (sewa menyewa) dilakukan dengan lisan dan tulisan yaitu berupa bukti tertulis yang berisi jumlah dan harga sewa scaffolding serta tanda tangan pemilik dan penerima scaffolding.

#### Pasal 297

Akad *ijarah* dapat diubah, diperpanjang, dan atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan.

Pada pihak pemilik dan penyewa dapat melakukan perubahan, bisa memperpanjang waktu sewa atau membatalkan berdasarkan kesepakatan dua belah pihak. Dan dalam kesepakatan suatu perjanjian tidak boleh adanya pemaksaan.

#### Pasal 299

Akad *ijarah* yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan karena ada penawaran yang lebih tinggi dari pihak ketiga.

Dalam sewa menyewa jika ada pihak ketiga yang menawarkan harga lebih tinggi, pihak pertama (pemilik) tidak boleh membatalkan perjanjian dengan pihak kedua (penyewa) karena sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2011,81

Pada wawancara di Kabupaten Karawang dan pamekasan saat melakukan sewa menyewa belum ada yang melakukan pembatalan sewa menyewa akibat pihak ketiga.

#### Pasal 300

- (1) Apabila *musta'jir* menjadi pemilik dari *ma'jur*, maka akad *ijarah* berakhir dengan sendirinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga pada *ijarah* jama'i/kolektif.

Apabila *musta'jir* (penyewa) membeli scaffolding dari pihak *mu'ajir* (menyewakan) maka akad *ijarah* (sewa menyewa) berakhir dengan sendirinya.

Syarat pelaksanaan dan penyelesaian *ijarah* diatur dalam pasal:

#### Pasal 301

Untuk menyelesaikan suatu proses akad *ijarah*, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum.<sup>80</sup>

Dalam melakukan akad *ijarah* (sewa menyewa) para pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum atau contoh sederhana sudah dewasa dan memiliki akal sehat. Jika terjadi akad *ijarah* (sewa menyewa) dan pihak penyewa belum cakap hukum, maka akad itu menjadi batal.

---

<sup>80</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2011,81

Dari hasil observasi di Kabupaten Karawang dan Pamekasan peneliti langsung mendatangi tempat terjadinya akad *ijarah* (sewa menyewa), para pihak yang terlibat ada dalam akad *ijarah* (sewa menyewa) sudah memenuhi syarat sewa menyewa yaitu cakap dalam melakukan hukum.

#### Pasal 302

Akad *ijarah* dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh.

Ijarah bisa dilakukan dengan mendatangi langsung tempat lokasi sewa atau bisa dilakukan menggunakan alat modern seperti menyewa dengan cara menyewa melalui whatapp atau telepon. Dan bisa mencari lokasi menggunakan maps.

Dari hasil observasi dan wawancara di Kabupaten Karawang dan Pamekasan. Pihak pemilik di Kabupaten Karawang menjelaskan tentang sewa menyewa, bahwa sebagian para pihak yang menyewa scaffolding menggunakan alat komunikasi melalui whatapp dan telepon. Dan untuk sewa menyewa di Kabupaten Pamekasan pihak pemilik menjelaskan bahwa para pihak yang menyewa lebih banyak mendatangi langsung kelokasi sewa scaffolding dan ada sebagian menggunakan telepon.

#### Pasal 303

*Mu'a jir* haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya.

Pemilik scaffolding bisa diwakilkan kepada orang kepercayaan.

Dalam observasi di Kabupaten Karawang dan Pamekasan pihak pemilik mewakilkan scaffolding untuk dikelola oleh anaknya yang sudah dewasa dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum.

#### Pasal 304

- (1) Penggunaan *ma'jur* harus dicantumkan dalam akad *ijarah*.
- (2) Apabila penggunaan *ma'jur* tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka *ma'jur* digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan.<sup>81</sup>

Sebagai pihak pemilik dari *ma'jur* (Barang) harus ada kejelasan cara penggunaan atau cara memanfaatkannya.

Dalam observasi dan wawancara di Kabupaten Karawang dan Pamekasan, pihak pemilik scaffolding di Kabupaten Karawang mengatakan bahwa pihak yang menyewa scaffolding sudah tahu manfaat dari scaffolding tersebut sehingga tidak perlu dijelaskan. Dan di Kabupaten Pamekasan masyarakat yang menyewa scaffolding sudah tahu manfaat dan kegunaan dari scaffolding, tapi sebagian masyarakatnya tidak tahu cara memasang atau merakit sehingga pemilik harus membantu untuk merakit.

#### Pasal 305

---

<sup>81</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2011,82

Apabila salah satu syarat dalam akad *ijarah* tidak ada, maka akad itu batal.

Dalam melakukan *ijarah* (sewa menyewa) harus memenuhi syarat, dan jika ada salah satu syarat dari akad *ijarah* (sewa menyewa) tidak ada atau tidak terpenuhi maka akad tersebut menjadi batal.

Dalam observasi di Kabupaten Karawang dan Pamekasan, pihak pemilik menjelaskan bahwa selama melakukan sewa menyewa belum ada pembatalan akad sewa menyewa akibat persyaratan tidak terpenuhi.

#### Pasal 306

- (1) Uang *ijarah* tidak harus dibayar apabila akad *ijarah*nya batal.
- (2) Harga *ijarah* yang wajar/*ujrah al-mitsli* adalah harga *ijarah* yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur.

Dalam melakukan akad *ijarah* (sewa menyewa), pada pihak pemilik dan pihak penyewa sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika pihak pemilik dan penyewa membatalkan akad tersebut dan pihak penyewa belum menggunakan ma'jur maka pihak penyewa tidak perlu membayar. Harga yang ditentukan harus orang yang sudah berpengalaman dalam melakukan *ijarah*.

Dalam hasil observasi dan wawancara di Kabupaten Karawang dan Pamekasan bahwa pihak pemilik scaffolding di Kabupaten Karawang menjelaskan jika ada pihak yang menyewa scaffolding lalu pihak penyewa membatalkan akad *ijarah* sebelum scaffolding di antar

atau di ambil oleh pihak penyewa maka 100% uang sewa dan uang jaminan akan dikembalikan. Dan pihak pemilik scaffolding di Kabupaten Pamekasan menjelaskan, jika pihak penyewa membatalkan akad *ijarah* (sewa menyewa) maka scaffolding tidak akan diantar kepada penyewa dan untuk pembayaran, pada Kabupaten Pamekasan pembayaran dilakukan ketika barang itu sampai ke penerima atau *ma'jur* (barang) itu sudah selesai digunakan.

Dalam harga sewa ditentukan oleh pemilik scaffolding sesuai dengan harga pasar dan harga yang berlaku di daerah tersebut

#### Uang Ijarah dan Cara Pembayaran

##### Pasal 307

- (1) Jasa *ijarah* dapat berupa uang, surat berharga, dan atau benda lain berdasarkan kesepakatan.
- (2) Jasa *ijarah* dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran diutamakan, pembayaran setelah *ma'jur* selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan.

Dalam pembayaran akad *ijarah*, bisa melakukan pembayaran dengan uang, surat berharga atau benda lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. *Ijarah* dapat dibayar atau tanpa uang muka, dan pembayaran bisa dilakukan dengan membayar di awal atau membayar setelah barang selesai digunakan.

Dari hasil observasi dan wawancara di Kabupaten Karawang dan Pamekasan, pihak pemilik scaffolding di Kabupaten Karawang

menjelaskan bahwa pembayaran sewa scaffolding berupa uang dibayar sesuai kesepakatan dan untuk menyewa scaffolding di Kabupaten Karawang harus menggunakan uang jaminan. Dan untuk di Kabupaten Pamekasan pihak pemilik menjelaskan bahwa pembayaran bisa berupa uang atau barang berharga yang harganya sebanding dengan dengan harga sewa scaffolding, untuk pembayarannya dapat dilakukan setelah akad atau dilakukan ketika scaffolding samapai kepenerima atau setelah scaffolding selesai digunakan, pembayaran tersebut sesuai kesepakatan.

#### Pasal 308

- (1) Uang muka *ijarah* yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan kecuali ditentukan lain dalam akad.
- (2) Uang muka *ijarah* harus dikembalikan oleh *mu'ajir* apabila pembatalan *ijarah* dilakukan olehnya .
- (3) Uang muka *ijarah* tidak harus dikembalikan oleh *mu'ajir* apabila pembatalan *ijarah* dilakukan oleh *musta'jir*.<sup>82</sup>

Jika pihak penyewa memberikan uang muka kepada pihak pemilik, uang muka tidak dapat dikembalikan kecuali akad tersebut batal, pihak pemilik harus mengembalika uang muka kepada pihak penyewa apabila pembatalan dilakukan oleh pihak pemilik dan uang muka tidak harus dikembalika jia pembatalan dilakukan oleh pihak penyewa.

---

<sup>82</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2011,82



Dalam observasi dan wawancara di Kabupaten Karawang dan Pamekasan, pihak pemilik scaffolding menjelaskan bahwa selain uang muka pihak pemilik meminta uang jaminan kepada penyewa scaffolding, uang muka dan uang jaminan akan dikembalikan jika akad itu batal, dan uang jaminan akan dikembalikan jika akad itu sudah berakhir. Dan untuk pihak scaffolding di Kabupaten Pamekasan menjelaskan bahwa uang muka hanya untuk sewa scaffolding 100 set keatas, sehingga jika akad itu selesai uang muka bisa dikembalikan atau ditambah jika pembayaran sewa kurang.

#### Harga dan Jangka Waktu *Ijarah*

##### Pasal 315

- (1) Nilai atau harga *ijarah* antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu.
- (2) Satuan waktu yang dimaksud dalam ayat (1) adalah menit, jam, hari, bulan, dan atau tahun.

Dari hasil wawancara di Kabupaten Karawang dan Pamekasan. Pihak pemilik scaffolding di Kabupaten Karawang menjelaskan bahwa sistem harga sewa menggunakan sistem bulanan, sedangkan di Kabupaten Pamekasan menggunakan sistem harian.

##### Pasal 316

- (1) Awal waktu *ijarah* ditetapkan dalam akad atau atas dasar kebiasaan.

(2) Waktu *ijarah* dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak.<sup>83</sup>

Waktu dalam akad *ijarah* (sewa menyewa) dapat ditetapkan dengan kebiasaan, dan waktu sewa sehingga dapat diubah sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dari observasi di Kabupaten Karawang dan Pamekasan, bahwa waktu sewa di Kabupaten Karawang dan Pamekasan berbeda karena waktu sewa ditetapkan berdasarkan kebiasaan di Kabupaten Karawang dan Pamekasan. Akad *ijarah* (sewa menyewa) dapat di ubah sewaktu-waktu sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.

#### Pasal 317

Kelebihan waktu dalam *ijarah* yang dilakukan oleh *musta'jir*, harus dibayar berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan.

Dalam keterlambatan pengembalian *ma'jur* (barang sewa), pihak penyewa harus membayar uang atas ketelamabatan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak atau kebiasaan.

Jenis *Ma'jur*

#### Pasal 318

(1) *Ma'jur* harus benda yang halal atau mubah.

(2) *Ma'jur* harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syari'at.

(3) Setiap benda yang dapat dijadikan obyek *bai'* dapat dijadikan *ma'jur*.

---

<sup>83</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2011,84

Dalam observasi yang dilakukan peneliti di Kabupaten Karawang dan Pamekasan bahwa scaffolding dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan dan untuk mencapai tempat yang lebih tinggi

#### Pasal 319

- (1) *Ijarah* dapat dilakukan terhadap keseluruhan *ma'jur* atau sebagiannya sesuai kesepakatan.
- (2) Hak-hak tambahan *musta'jir* yang berkaitan dengan *ma'jur* ditetapkan dalam akad .
- (3) Apabila hak-hak tambahan *musta'jir* sebagaimana dalam ayat (2) tidak ditetapkan dalam akad, maka hak-hak tambahan tersebut ditentukan berdasarkan kebiasaan.<sup>84</sup>

Pihak penyewa mempunyai hak untuk memanfaatkan scaffolding (*ma'jur*), dan jika ada hak-hak atau ketentuan tambahan yang diberikan oleh pihak pemilik akan di jelaskan pada saat terjadinya akad

Pada hasil observasi dan wawancara di Kabupaten Karawang dan Pamekasan. Pihak pemilik scaffolding di Kabupaten Karawang dan Pamekasan menjelaskan bahwa hak-hak tambahan untuk *musta'jir* yaitu *ma'jur* (barang) harus di jaga sebaik mungkin dan jika ada hilang pihak penyewa harus mengganti

---

<sup>84</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2011,85

Dari hasil penelitian melalui observasi dan wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa perbedaan harga sewa scaffolding antara UD. Sumber Hikmah di Kabupaten Karawang dan CV. Mitra Hikmah di Kabupaten Pamekasan sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), pada perbedaan harga sewa terdapat di KHES pasal 315 dan 316, bahwa harga sewa ditentukan berdasarkan waktu dan atas dasar kebiasaan dan kesepakatan para pihak.